

**PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN
RANCAGEDE MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

Oleh

MICKO PRAYOGA

NPM: 1821010212



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023**

**PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN
RANCAGEDE MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
MICKO PRAYOGA
NPM: 1821010212

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Pembimbing I: Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
Pembimbing II: Badruzzaman, S.H.I., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dibicarakan Al-Qur'an adalah tentang Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari si mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, Hukum Kewarisan merupakan bagian yang penting dalam masyarakat, untuk mewarisi harta warisan yang baik dan sesuai dengan Hukum Islam. Pada praktiknya, pada masyarakat tidak demikian seperti misalnya, pembagian harta waris yang dilakukan Masyarakat Desa Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, tidak sesuai dengan hukum faraidh, sebagaimana yang diterapkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Melainkan membagikan harta waris menggunakan Hukum waris Adat setempat yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu dengan cara dibagi rata atau 1:1.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pembagian Harta Waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang? Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pembagian Harta Waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Dan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek kajian yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan Masyarakat Desa Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tidak menggunakan Hukum Faraidh. Namun menggunakan Hukum Waris Adat, pembagian dilakukan

dengan system bagi rata bagi anak Laki-laki dan Perempuan mendapat bagian 1:1. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merupakan bentuk penyimpangan dari hukum faraidh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dengan tegas menyatakan bahwa bagian anak Laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak Perempuan. Faktor penyebab terjadinya waris bagi rata dianggap masyarakat lebih bersifat adil dan menghindari permusuhan antar keluarga serta bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris Adat.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Micko Prayoga

NPM : 1821010212

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PRAKTIK KEWARISAN ADAT BANTEN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Februari 2023



Penulis,

Micko Prayoga

NPM. 1821010212



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Micko Prayoga
NPM : 1821010212
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : "PRAKTIK KEWARISAN ADAT BANTEN
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di
Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung
Kaler Kabupaten Tangerang)"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Badruzaman, S.H.I., M.H.I
NIP.196806241997031003

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN RANCAGEDE MENURUT HUKUM ISLAM"** disusun oleh **MICKO PRAYOGA, NPM: 1821010212**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 12 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Ramelliza Fitri, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

(.....)

Penguji III : Badruzzaman, S.H.I., M.H.I

(.....)



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Nur Zuhriyah Nur, M.H

08081993032002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”

QS. An-nisa ayat 7



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

Kedua orang tuaku, ayahku tercinta (Peri) dan ibuku tersayang (Marni Wulandari), yang selalu sabar dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doa-doanya untuk membesarkanku, merawat, mendidiku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.

Adik yang penulis sayangi dan penulis banggakan Chandika Dwi Anggraini, dan Feto Fabio Revano yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.

Seluruh keluargaku baik yang ada di Liwa Lampung Barat, maupun yang ada di Desa Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, terutama kakakku Martin Julian yang telah banyak berjasa dalam pengerjaan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Micko Prayoga, lahir pada tanggal 28 Maret 2000 di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Putra pertama dari tiga bersaudara dari perkawinan Bapak Peri dan Ibu Marni Wulandari.

Pendidikan yang pernah di tempuh dimulai dari TK Pertiwi dan selesai pada tahun 2006. Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Liwa dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Liwa, selesai pada tahun 2015. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 14 Februari 2023

Penulis,



Micko Prayoga

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **”PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN RANCAGEDE MENURUT HUKUM ISLAM”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran, maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.

5. Kepada segenap keluarga civitas akademik, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikanya skripsi ini.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Bandar Lampung, 14 Februari 2023

Penulis,



Micko Prayoga

NPM 1821010212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Kewarisan	17
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	19
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	22
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	26
5. Tujuan Hukum Kewarisan Islam	31
B. Adat Kewarisan	32
1. Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	32

2. Macam-Macam Kewarisan Menurut Hukm Adat.....	33
3. Tujuan Adat Kewarisan	35

BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Selayang Pandang Tentang Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	37
1. Sejarah Kelurahan Rancagede	37
2. Kondisi Geografis Kelurahan Rancagede	39
3. Demografi Kelurahan Rancagede	40
4. Kondisi Sosiologis Kelurahan Rancagede	42
5. Kondisi Pemerintahan Desa.....	43
6. Struktur Organisasi Desa	43
7. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.....	44
B. Kewarisan Adat Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	45
C. Faktor Pendukung Dan Hambatan Dalam Praktik Pembagian Harta Waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pembagian Harta Waris Adat Banten Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.....	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.....	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Blanko Konsultasi Bimbingan

Surat Keterangan Rumah Jurnal

Surat Permohonan Izin Riset Kepala Desa Rancagede

Surat Balasan/Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumentasi Dengan Narasumber/Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran yang dapat menyiaratkan maksud atau isi dari karya ilmiah. Untuk lebih memperjelas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya Skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dan meminimalisir terjadinya multitafsir terhadap judul. Maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:¹

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata tentang apa yang di sebut dalam teori.

2. Kewarisan

Pewarisan adalah peralihan harta peninggalan dari pewaris (mawarist) kepada orang yang berhak menerimanya, yakni kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia karena adanya hubungan kekerabatan atau lainnya. Peralihan harta peninggalan tersebut ada dua macam yaitu “fardh” dan ta“shib “ashabah”.

¹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Jakarta, 2002), 15.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.²

4. Hukum Waris

Hukum Waris atau Fiqh Mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, mauppun cara penyelesaian pembagian harta warisan itu.³ Kata waris diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁴

5. Hukum Adat

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁵

Berdasarkan judul yang telah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah merupakan sebuah penelitian untuk melakukan penguraian dan penyelidikan lebih dalam tentang **”PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT GUNUNG KALER MENURUT HUKUM ISLAM ”**.

42. ² Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

³ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Jakarta, 2002), 15.

82. ⁴ Mushlich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981),

⁵ Soepomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 3.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia pasti pernah mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Begitupun dengan peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan dirinya semasa hidupnya.

Peristiwa kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangnya tidak beralih kepada pihak lain, adapun yang beralih adalah yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.⁶ Diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia dunia tersebut seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, penyelesaian wasiat bila ada dan selanjutnya yaitu masalah pembagian harta warisan. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisaa ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

⁶ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 13.

الْثُلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Syariat islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur dan penuh dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia terhadap siapa saja yang berhak menerima harta warisan, memberikan penjelasan mengenai bagian masing-masing baik laki-laki ataupun perempuan dengan kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan.

Allah telah menyatakan secara tegas, kepada umat manusia untuk mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang telah ditentukan-Nya, termasuk dalam hal pembagiann harta warisan, yakni sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat-

ayat *mawarits*. Karena itu umat Islam dituntut untuk menaati dan mengamalkan pembagian harta warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Allah memberikan balasan berupa surga bagi orang-orang yang melaksanakan ketentuan hukum *faraidh* dan memberikan ganjaran berupa neraka bagi orang-orang yang menyimpang dan tidak mengindahkan dari ketentuan Allah.

Warga negara Indonesia sebagai negara bekas jajahan kolonial Belanda yang memiliki keanekaragaman hukum khususnya dalam pembagian harta warisan yang masih diberlakukan sampai sekarang, yaitu hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum barat. Hukum adat adalah hukum yang lahir atas dasar suatu kebiasaan yang berulang-ulang dan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat tertentu. Sedangkan hukum Islam berlaku bagi orang-orang yang menganut agama Islam dan hukum barat berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Hukum adat dan hukum Islam merupakan dua hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat Desa Ranca Dede Kecamatan Gunung Kaler. Kedua hukum tersebut telah dijadikan sebagai penyelesaian kewarisan. Masyarakat Desa Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler tidak hanya menggunakan hukum Islam atau *faraidh*, akan tetapi juga menggunakan hukum kewarisan adat. Pandangan ini berdasarkan fakta bahwa kasus-kasus tertentu masyarakat Desa Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum waris Islam dan hukum waris adat.

Masyarakat pedesaan yang menganut sistem kekeluargaan khususnya di Desa Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dalam pembagian harta warisan sebagian besar masyarakat membaginya dengan menggunakan hukum adat yaitu dengan cara dibagi rata 1:1 antara ahli waris tanpa memandang baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan jalan damai atau musyawarah mufakat. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa ketentuan waris anak laki-laki dan anak perempuan

2 berbanding 1 belum bersifat adil sehingga menggunakan pembagian waris dengan cara dibagi rata. Sedangkan pembagian waris menurut Islam dengan jelas menyebutkan 2 berbanding 1 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Begitu pula yang terdapat pada Pasal 176 KHI menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang diri mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan seorang anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu anak perempuan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN RANCAGEDE MENURUT HUKUM ISLAM”**

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Praktik Kewarisan Masyarakat Gunung Kaler Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010), 157.

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Dalam penulisan skripsi ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqh khususnya tentang kewarisan.
2. Secara Praktis
Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Hanugrah Zulaiha, dengan judul skripsi “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal.”⁸ (studi kasus Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).

⁸ Hanugrah Zulaiha, "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama. Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembagian waris. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap hak pembagian Harta Waris setelah pembagian harta bersama. Sedangkan penulis lebih merujuk pada pembagian waris pada anak laki-laki dan perempuan.

2. Ridwan Abdillah, dengan judul skripsi “Pembagian Waris Masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.”⁹ Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang perbedaan dan persamaan mendasar mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat Baduy dengan Hukum Waris Islam yang berlaku. Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang pembagian Waris. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah jika penelitian ini lebih merujuk pada bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap bagaimana pembagian waris itu sendiri.
3. Muhammad Burhan, dengan judul skripsi “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat, Dan Islam).”¹⁰ Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri

⁹ Ridwan Abdillah, "Pembagian Waris Masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

¹⁰ Muhammad Burhan, "Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia" (Skripsi, UIN Raden Fattah Palembang, 2017), 2.

Raden Fattah Palembang tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia, baik dari sudut pandang Hukum Perdata, Hukum Adat, maupun Hukum Islam. Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Adat dan Hukum Islam. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah jika dalam penelitian ini lebih fokus meneliti soal kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris secara holystic. Sedangkan penelitian milik penulis bukan hanya memfokuskan pada hak dan kedudukan perempuan saja, tapi juga hak dan kedudukan laki-laki dalam pembagian waris.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan cara melalui penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu penulis berusaha memahami tentang praktik kewarisan adat Banten menurut Hukum Islam dengan mengambil data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Bersama tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh yang mengerti dengan tradisi waris Banten. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dalam penelitian ini memfokuskan pada Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Kelurahan Rancagede Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang)

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹¹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian iniyaitu dipilih sebanyak 12 orang yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentynkan penulis yaitu: 4 keluarga (kakak beradik yang mendapat harta waris), 1 orang tokoh Masyarakat, dan 1 orang tokoh agama yang ada di kelurahan Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler yang terlibat dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga populasi penelitian tidak memungkinkan untuk di ambil seluruhnya perlu di ambil sebagian saja. Batasan populasi dari tahun 2019 sampai 2022.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan

¹¹ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Padigma, 2005), 58.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.

diteliti.¹³ Sehingga dalam penelitian ini memilih sampel dilakukan dengan pertimbangan dan penelitian subjektif dari peneliti secara disengaja. Sehingga Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proposive sampling*. *Proposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi. Kriteria pertimbangan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Masyarakat asli Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
- 2) Mengerti dengan tradisi waris adat Banten.

Maka sampel dari penelitian ini adalah 4 keluarga (kakak beradik yang mendapat harta waris), 1 orang tokoh Masyarakat, dan 1 orang tokoh agama yang ada di kelurahan Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler yang terlibat dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Kelurahan Rancagede.

4. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari Narasumber (data asli). Data ini diperoleh dari wawancara, yaitu tanya jawab yang terarah kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi mungkin saja ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Data primer ini berupa data

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), 75.

¹⁴ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

atau hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan tokoh yang mengerti dengan tradisi waris Masyarakat di Di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, dokumen dari penelitian ini adalah data-data seperti buku, teori-teori, kitab munakahat, undang-undang perkawinan, tafsir, jurnal, dan sumber data lain yang diperlukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.¹⁵

a. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek), biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, dan kontroversal. Sehingga menyebabkan kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak bisa membaca dan menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Dengan menggunakan metode wawancara akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang diteliti dari responden yang telah ditentukan.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016), 186.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Ragam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus disebutkan secara tersurat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya yaitu pengolahan data dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan pemeriksaan atau penyeleksian ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data yang diperoleh, penulis memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam penelitian yaitu tentang Praktik Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Rancagede Menurut Hukum Islam di Kelurahan Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tanggerang. Kemudian penulis rangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat, dan jelas.

b. Interpretasi Interpretasi yaitu pemberian kesan, tafsiran, pendapat, atau, pandangan teoritis terhadap sesuatu.¹⁶ Interpretasi digunakan untuk menerjemahkan suatu

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia Di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (4 September 2019).

informasi dari bentuk selain tulisan menjadi tulisan atau dijadikan informasi secara lisan.

c. Sistematisasi (*sistematising*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

d. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi ialah dimana peneliti mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang diamati.¹⁷ Dalam penelitian ini menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berpikir induktif yaitu metode dimana cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual untuk menentukan hukum yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi

¹⁷ Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 125.

bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang praktik kewarisan Masyarakat Rancagede, kemudian fokus penelitian, yaitu pada pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris Masyarakat Rancagede. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas hukum kewarisan Islam, tujuan hukum kewarisan Islam, pengertian adat kewarisan, macam-macam adat kewarisan, dan tujuan adat kewarisan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil / nilai filosofis desa Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi geografis, demografi, kondisi ekonomi, keadaan pengamalan keagamaan, jumlah penduduk dan menguraikan Praktik kewarisan, serta factor pendukung dan hambatan dalam praktik kewarisan Masyarakat Gunung Kaler di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik pembagian waris Masyarakat Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Serta Pandangan hukum islam terhadap praktik kewarisan Masyarakat Kelurahan Rancagede.

Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, yang telah di uraikan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tidak menggunakan hukum faraidh. Namun, menggunakan sistem hukum waris adat, Pembagian dilakukan dengan sistem bagi rata. Dimana pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan mendapat 1 : 1 atau samarata. Pembagian tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat atas dasar kerelaan para ahli waris. Faktor terjadinya pembagian harta waris bagi rata anak laki-laki dan perempuan di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah pertama; baik anak lakilaki maupun anak perempuan berpandangan bahwa mereka mempunyai hak yang sama sebagai seorang anak dari orang tuanya dan tidak membeda-bedakan status apakah sebagai laki-laki malaupun perempuan, kedua; kondisi perekonomian anak perempuan cenderung berada pada kekurangan sehingga secara tidak langsung memberikan rasa kasihan atau iba anak laki-laki terhadap anak perempuan yang akhirnya merelakan dengan ikhlas pembagian harta waris secara rata. Ketiga; Anak laki-laki memiliki istilah langkahnya panjang dalam artian bahwa laki-laki bisa menghasilkan uang di manapun sedangkan anak perempuan tidak bisa karena lebih cenderung mengurus anak

dan suami. Jadi meskipun pembagian dibagikan secara rata, itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak laki-laki.

2. Ditinjau dari hukum Islam, Pembagian harta waris yang terjadi di Kelurahan Rancagede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 yang dengan tegas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

B. Rekomendasi

1. Sebagai umat Islam, aturan pembagian harta waris yang telah ditetapkan dalam hukum faraidh adalah hal yang harus kita perhatikan dan kita taati. Tinjauan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak, maka dari itu, apabila melakukan pembagian harta waris harus berlandaskan dengan hukum faraidh sehingga tidak terjadi petentangan dengan hukum Islam.
 2. Diharap melalui skripsi ini pembaca bisa lebih mempelajari Hukum Kewarisan Islam.
- 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 125.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010), 157.
- Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris, Ahkamul-Maawarits FilFiqhil-Islami*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015), 11.
- Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris, Ahkamul-Maawarits FilFiqhil-Islami, ...*, 27.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, ...*, 200.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, 16.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, 28.
- Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016), 186.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris, ...*, 83.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 129.
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 42.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 59.
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), 11.
- Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri Dan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 128.
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Padigma, 2005), 58.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia DiHttps://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/ (4 September 2019).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 7.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 29.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 35.
- Mushlich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 82.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 50.
- Otje Salman Dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 5.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 259.
- Soepomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 3.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.
- Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 13
- Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Jakarta, 2002), 15.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), 75.
- T. M. Hasby Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 74.
- W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), 1148.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *AlQur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Diponogoro, 2012), 7.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *AlQur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Diponogoro: 2012), 83.
- Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013), 19.
- Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris...*,23.
- Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013), 19.

Jurnal

Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No 2 (2016): 157. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1853/1513>

Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No 2 (2016): 160. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1853/1513>

Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat, " Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah" *Ijtima'iyya*, 13 (2020): 162-83. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>

Skripsi

Muhammad Burhan, "Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia" (Skripsi, UIN Raden Fattah Palembang, 2017), 2.

Ridwan Abdillah, "Pembagian Waris Masyarakat Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

Hanugrah Zulaiha, "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Wawancara

Herdi (Tokoh Agama) "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede," *Wawancara dengan penulis*, 4 Oktober 2022.

Kanip (Masyarakat), "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede," *Wawancara dengan penulis*, 3 Oktober 2022.

Kartiwan Dan Ibu Nurlela (Masyarakat) "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede," *Wawancara dengan penulis*, 3 Oktober 2022.

Ramsi (Masyarakat), "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede," *Wawancara dengan penulis*, 4 Oktober 2022.

Sunta (Masyarakat), "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede" *Wawancara dengan penulis*, 4 Oktober 2022.

Udin (Tokoh Masyarakat), "Praktik Kewarisan Adat Banten di Kelurahan Rancagede," *Wawancara dengan penulis*, 5 Oktober 2022.

